**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP BANTUAN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN BANTUAN INTERNASIONAL INDONESIA**

[[1]](#footnote-1)Osep Sobarli**,** [[2]](#footnote-2)Proman Adera

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Konsep bantuan pembangunan internasional yang dikenal sebagai *official development assistance* serta prinsip-prinsip mengenai efektivitas bantuan yang terdapat dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* tahun 2005. Analisis penerapan prinsip-prinsip tersebut lalu akan dilakukan terhadap perjanjian pemberian bantuan internasional dari Amerika Serikat dan Jepang terhadap Indonesia. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam hukum internasional maupun hukum nasional.

Kata kunci: hukum internasional, bantuan, pembangunan, *development*

***ABSTRACT***

*Concept of official development assistance (ODA) and the principles on aid effectiveness as laid out in Paris Declaration on Aid Effectiveness 2005. It will then analyze the implementation of such principles within aid agreements concluded between governments of United States and Japan with Indonesia. Research was done with normative juridical approach, by referring to rules of law existing in international law and national law.*

*Keywords: international law, aid, developmen*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

‘’*It is vain to talk of the interest of the community, without understanding what is the interest of the individual’’[[3]](#footnote-3)* Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah “hukum internasional” pada tahun 1780. Melalui kutipan di atas, ia telah menggambarkan bagaimana suatu hal yang lebih besar, yaitu kepentingan bersama, berasal dari hal yang lebih kecil yang disebut sebagai kepentingan individu. Meski pada akhirnya kepentingan bersama menjadi hal yang lebih penting, namun pada kenyataannya sulit untuk memenuhi kepentingan tersebut tanpa memahami apa yang menjadi kepentingan masing-masing individu.

Setiap manusia adalah individu yang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri.[[4]](#footnote-4) Kepentingan yang telah ada sejak lahir itu merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan berkembang semakin kompleks seiring dengan bertambahnya usia. Pemenuhan kepentingan tiap-tiap individu pun pasti akan terus terancam oleh berbagai macam hambatan atau bahaya, termasuk kepentingan individu atau kelompok lain. Oleh karena itu setiap manusia pun perlu bekerjasama antara satu sama lain guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun kepentingan bersama.

Di dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai individu akan terus berinteraksi antara satu sama lain. Keadaan ini dapat menimbulkan suatu pertentangan atau konflik antara satu individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi secara umum bermula dari adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan.[[5]](#footnote-5) Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan atas kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat berupa suatu pedoman berperilaku yang mengatur kehidupan bersama di setiap masyarakat, *ubi societas ibi ius*.[[6]](#footnote-6) Pedoman inilah yang dinamakan norma atau kaidah hukum.

Dalam konteks tradisional, yakni sebelum terjadi Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, hukum internasional dapat dengan mudah didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan lainnya.[[7]](#footnote-7) Akan tetapi setelah Perang Dunia Pertama, mulai muncul aktor non- negara pertama yang diatur melalui hukum internasional yang bahkan, meski diperdebatkan, telah memiliki personalitas hukum sejak sebelum kedua Perang Dunia terjadi, yaitu Takhta Suci (*Holy See*). Pada tahun 1929, Takhta Suci melibatkan diri dalam Perjanjian Lateran (*Lateran Treaty*), setelah aneksasi Italia atas Negara-Negara Kepausan (*Papal States*) pada tahun 870.[[8]](#footnote-8)

Hukum organisasi internasional kemudian muncul sebagai cabang ilmu hukum internasional yang secara khusus membahas kedudukan organisasi-organisasi internasional dalam hukum internasional. Organisasi internasional pada umumnya didefinisikan sebagai entitas yang dibentuk oleh Negara-Negara melalui suatu perjanjian internasional. Entitas ini kemudian memiliki otonomi atau kehendak yang mandiri dari para anggotanya sehingga perlu dipisahkan hak dan kewajibannya dari Negara-Negara yang membentuknya.[[9]](#footnote-9) Hal ini kemudian menimbulkan konsekuensi bahwa organisasi internasional maupun negara adalah “individu-individu” dalam tatanan masyarakat internasional yang keberadaannya kini saling mendukung pencapaian kepentingan masing-masing.

Berdasarkan data OECD dalam periode 2000-2014, di antara negara-negara pemberi bantuan pembangunan internasional terbesar kepada Indonesia adalah Jepang dan Amerika Serikat.[[10]](#footnote-10) Amerika Serikat, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu aktor utama dalam bantuan pembangunan internasional yang menjadi sebab utama berdirinya OEEC dan OECD; sedangkan Jepang sendiri juga merupakan salah satu anggota dari DAC. Oleh karena itulah, penerapan prinsip-prinsip bantuan pembangunan internasional dalam perjanjian-perjanjian pemberian bantuan internasional dari kedua negara tersebut kepada Indonesia pun menjadi masalah yang penting untuk dibahas.

**Rumusan Masalah**

Didasari oleh latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah pokok yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perkembangan konsep bantuan pembangunan internasional dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah konsep dari prinsip-prinsip bantuan pembangunan internasional yang terdapat dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* dalam pemberian bantuan internasional?
3. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perjanjian pemberian bantuan internasional Amerika Serikat dan Jepang kepada Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum, terutama norma-norma hukum internasional seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan-keputusan peradilan internasional, pendapat-pendapat para sarjana hukum internasional serta sumber-sumber hukum internasional lainnya.

**PEMBAHASAN**

**Perkembangan Konsep Bantuan Pembangunan Internasional**

Pembangunan sosial dan ekonomi merupakan salah satu isu terpenting dalam lingkup kerjasama internasional, dan bahkan hampir selalu menjadi tujuan utama dari kerjasama internasional itu sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Piagam PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa/*United Nations*) dan pembukaan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Konsep bantuan pembangunan internasional yang merupakan salah satu bentuk nyata dari kerjasama dalam bidang pembangunan internasional ini sejatinya pertama kali bukan diperkenalkan oleh PBB maupun Liga Bangsa-Bangsa, melainkan oleh organisasi internasional lain bernama OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*).[[11]](#footnote-11) Namun dalam perkembangan selanjutnya, konsep bantuan pembangunan internasional dan OECD adalah dua hal yang lebih asing dan jarang ditemukan dalam literatur hukum internasional. Berdasarkan hal ini, dalam bagian berikut akan dipaparkan secara ringkas terlebih dulu mengenai sejarah perkembangan konsep bantuan pembangunan internasional.

**Konsep Sebelum Perang Dunia Kedua**

Konsep mengenai bantuan internasional sebenarnya telah dikenal sejak manusia mulai mengenal konsep peradaban. Ketika kemudian mulai tertjadi peperangan antara satu sama lain, sebagian peradaban menyalurkan bantuan militer kepada lainnya melalui persekutuan dalam perang.[[12]](#footnote-12) Meski bentuk bantuan tersebut belum dapat disebut sebagai bantuan pembangunan internasional, tetapi dapat dikatakan bahwa perkembangan konsep bantuan internasional di antaranya berhulu dari hal seperti itu. Bentuk-bentuk bantuan terus berkembang hingga akhirnya pada abad ke-19 muncul salah satu bentuk awal bantuan pembangunan internasional pertama. Pada abad itu, Amerika Serikat membuat *Act for the Relief of the Citizens of Venezuela,* tepatnya pada tahun 1812, serta membuat kebijakan pemanfaatan surplus produksi pangan dalam rangka pengembangan pasar luar negeri yang dimulai pada tahun 1896. Peristiwa-peristiwa ini pun dapat dikatakan sebagai titik tolak pertama berkembangnya konsep bantuan pembangunan internasional dalam pemahaman modern.

**Konsep Setelah Perang Dunia Kedua**

Masa pasca Perang Dunia Kedua telah menjadi lembaran berikutnya dalam perkembangan konsep bantuan pembangunan internasional menuju konsep modern yang dikenal sekarang. Titik tolak pertama dari perkembangan di masa itu muncul dalam sebuah program yang bernama *Marshall Plan*. Adapun skema umum perkembangan bantuan internasional pada masa tersebut dan setelahnya dapat dilihat dalam Tabel.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periode** | **Pemicu** | **Ideologi** | **Tujuan** | **Jenis Bantuan** |
| 1940-an | *Marshall Plan,* OECD*,* dan sistem PBB, termasuk Bank Dunia. | Perencanaan. | Rekonstruksi pasca perang. | Sebagian besar bantuan program. |
| 1950-an | Amerika Serikat, dengan munculnya kekuatan Uni Soviet pada 1956. | Perang Dingin dan peningkatan peranan negara penerima. | Pergerakan Pembangunan Masyarakat. | Bantuan pangan dan proyek-proyek. |
| 1960-an | Program-program bilateral. | Perang Dingin dan dukungan untuk sektor produksi di negara penerima. | Sektor produksi dan infrastruktur. | Bantuan teknis dan dukungan anggaran serta proyek-proyek multilateral. |
| 1970-an | Program-program multilateral, terutama Bank Dunia, IMF (*International Monetary Fund*) dan badan-badan yang didirikan negara-negara Arab. | Diteruskannya bantuan untuk sektor produksi serta pemenuhan kebutuhan pokok. | Pengentasan kemiskinan dan sektor sosial lain. | Bantuan makanan dan dukungan impor. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980-an | Kemunculan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO), sejak pertengahan 1980-an. | Penyesuaian pasar (*market-based adjustments*). | Reformasi kebijakan makroekonomi. | Program bantuan finansial dan pelunasan hutang. |
| 1990-an | Eropa Timur dan negara-negara pecahan Uni Soviet menjadi penerima bantuan dan bukan donor; munculnya badan-badan internasional lain. | Pengembalian kepada negara. | Pengentasan kemiskinan dan reformasi pemerintahan. | Dukungan-dukungan sektoril. |

**Tabel 2.1 -** Skema Sejarah Perkembangan Bantuan Internasional[[13]](#footnote-13)

*Marshall Plan* adalah sebuah program pasca-perang yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang bernama George Catlett Marshall, di tahun 1947, lewat pidato beliau di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Program ini pada dasarnya adalah sebuah program bantuan internasional dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk membantu rekonstruksi atau pembangunan kembali negara-negara Eropa yang telah menderita kehancuran akibat Perang Dunia Kedua.[[14]](#footnote-14) Sebuah organisasi yang bernama *Organisation for European Economic Co-operation* (OEEC) pun dibentuk pada tanggal 16 April 1948 untuk mengakomodasi dan mengawasi pencapaian tujuan program tersebut.

**Bantuan Pembangunan Internasional dan Organisasi - Organisasi Internasional**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, pentingnya konsep bantuan pembangunan internasional dalam isu pembangunan telah diakui masyarakat internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Organisasi-organisasi internasional yang ada pada saat itu tidak hanya turut mengakui dan membahas tentang konsep bantuan pembangunan internasional, namun juga turut berperan dalam penyaluran bantuan-bantuan tersebut, misalnya OEEC yang berperan sebagai koordinator dari *Marshall Plan*. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi internasional dapat memegang peranan penting dalam perkembangan konsep bantuan pembangunan internasional, sehingga perlu dibahas pula mengenai peranan organisasi-organisasi internasional tersebut pada saat ini.

**Peranan OECD dalam Bantuan Pembangunan Internasional**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, keberadaan OECD sebagai organisasi internasional di bidang kerjasama ekonomi didahului oleh pembentukan OEEC. OEEC adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan melalui *Convention on European Economic Co-operation*(selanjutnya disebut Konvensi OEEC) pada tanggal 16 April 1948 yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi internasional. Keanggotaan OEEC bersifat regional, yaitu terbatas pada negara-negara Eropa Barat dengan pengecualian Amerika Serikat dan Kanada. Tujuan utama didirikannya OEEC seperti yang tertuang dalam Konvensinya, terbatas dalam koordinasi pelaksanaan *Marshall Plan,* berupa serangkaian bantuan rekonstruksi pasca Perang Dunia Kedua yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Kanada kepada negara-negara Eropa Barat.

Pada tahun 1961, setelah dinilai cukup sukses dalam mencapai tujuan utamanya, OEEC akhirnya digantikan oleh OECD melalui *Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development* (selanjutnya disebut Konvensi OECD) yang dibuat di Paris pada tanggal 14 Desember 1960. Melalui landasan hukum yang baru ini, OECD merumuskan tujuan yang lebih luas dibanding OEEC, yaitu membantu pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan standar kehidupan sosial di negara-negara anggotanya dengan sekaligus mempertahankan stabilitas finansial, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dunia. Pada saat itu sebanyak dua puluh negara, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, menjadi anggota orisinal dengan menjadi pengusung pertama Konvensi OECD.[[15]](#footnote-15)

**PRINSIP-PRINSIP BANTUAN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL**

Sebelumnya telah menjelaskan bahwa konsep bantuan pembangunan internasional yang dikenal pada saat ini telah didasarkan pada konsep ODA (*Official Development Assistance*) yang pertama kali diadopsi oleh DAC (*Development Assistance Committee*), salah satu badan subsider OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), dengan tujuan meningkatkan efektivitas dari bantuan pembangunan internasional. Akan tetapi, pada dasarnya konsep ODA hanyalah sebuah standar yang tidak dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tanpa adanya langkah-langkah lain yang mereformasi pola pemberian bantuan itu sendiri. Berdasarkan hal ini, maka dalam bagian ini akan dibahas mengenai langkah-langkah reformasi bantuan pembangunan internasional dan prinsip-prinsip yang muncul terkait hal tersebut dalam lingkup hukum internasional.

**Prinsip-Prinsip Bantuan Pembangunan Internasional dalam Lingkup Hukum Nasional Indonesia**

Pemahaman mengenai kedudukan prinsip-prinsip bantuan pembangunan internasional hanya akan dapat dipahami secara penuh dengan meninjau keberadaan dari prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 138 negara yang turut menandatangani *Paris Declaration* serta telah turut membuat *Jakarta Commitment* yang mengadopsi *Paris Declaration* tersebut. Berdasarkan hal ini, maka bagian berikut ini akan membahas beberapa instrumen hukum nasional Indonesia yang terkait dengan bantuan pembangunan internasional.

**Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006**

Pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri (selanjutnya disebut PP No. 2/2006). Sebagaimana yang tertulis dalam judul peraturan tersebut, PP No. 2/2006 mengatur mengenai pinjaman dan hibah luar negeri.

Pengundangan PP No. 2/2006 pada tahun 2006 pun berselisih satu tahun dengan diadopsinya *Paris* *Declaration*, sehingga dapat diduga bahwa PP No. 2/2006 telah mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Paris Declaration*. Ketentuan Umum dari PP 2/No. 2006 pun turut mencantumkan konsep ODA mengenai pinjaman konsensional, meski dengan kriteria komponen hibah yang berbeda. Akan tetapi, menurut laporan *Joint Evalutaion of the Paris Declaration, Phase 2* yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2006, PP No. 2/2006 bukanlah tindak lanjut dari komitmen negara dalam *Paris Declaration*, melainkan tindak lanjut dari komitmen negara dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2004. Adapun bentuk komitmen pertama Indonesia dalam mengadopsi *Paris Declaration* adalah *Jakarta Commitment* yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya.

**Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011**

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengganti PP No. 2/2006 dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (selanjutnya disebut PP No. 10/2011). Sebagai pengganti dari PP No. 2/2006, PP No. 10/2011 juga mengatur mengenai pinjaman dan hibah luar negeri.

Pengundangan PP No. 10/2011 pada tanggal 12 Februari 2011 memang terjadi sebelum diadopsinya *Busan Partnership*, namun setelah diadopsinya *Paris Declaration* dan *Accra Agenda for Action*. Meski PP No. 2/2006 dan PP No. 10/2011 sama-sama diundangkan setelah *Paris Declaration*, namun dalam pasal 2 PP No. 10/2011 dinyatakan mengenai prinsip-prinsip pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah sebagai berikut;

* transparan;
* akuntabel;
* efisien dan efektif;
* kehati-hatian;
* tidak disertai ikatan politik; dan
* tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Hal yang pertama perlu diperhatikan ialah penggunaan kata-kata “prinsip” itu sendiri dalam pasal tersebut, yang demikian senada dengan inti dari *Paris Declaration*. Berikutnya, meski enam huruf dalam pasal tersebut tidak langsung mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam *Paris Declaration*, namun keenam huruf tersebut setidak-tidaknya dapat ditemukan sebagai bagian dari komitmen-komitmen yang meliputi prinsip-prinsip *Paris Declaration*, misalnya prinsip akuntabel yang termasuk dalam komitmen prinsip *mutual accountability* dan prinsip transparan yang termasuk dalam komitmen prinsip *alignment* dan *harmonization.* Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa PP No. 10/2011 telah turut mengadopsi prinsip-prinsip dalam *Paris Declaration*.

**Bantuan Pembangunan Internasional dan Hukum Perjanjian Internasional**

Sebagaimana yang disebutkan dalam bab sebelumnya, ODA dapat berupa hibah ataupun pinjaman dari negara donor kepada negara penerima bantuan. Hibah dan pinjaman tersebut diberikan melalui perjanjian-perjanjian internasional, sebagaimana yang juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1, 6 dan 7 PP No. 10/2011. Berdasarkan hal ini maka perlu dibahas terlebih dulu mengenai perjanjian internasional itu sendiri.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang disebut dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*). Pasal tersebut menentukan mengenai empat jenis sumber-sumber hukum internasional yang dapat digunakan Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara-perkara hukum internasional. Meski di dalamnya sama sekali tidak dapat ditemukan redaksi “sumber hukum internasional,” para sarjana hukum internasional secara umum sepakat bahwa isi dari Pasal tersebut memang merupakan penjabaran dari sumber-sumber hukum internasional yang ada.[[16]](#footnote-16) Adapun sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:

* perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum (*general*) maupun khusus (*particular*), yang menentukan peraturan-peraturan yang diakui dengan jelas oleh Negara-negara yang berperkara;
* kebiasaan internasional, sebagai bukti dari diterimanya suatu praktek umum sebagai hukum;
* prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan
* keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat-pendapat para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara, sebagai cara subsider untuk menentukan aturan hukum (dengan merujuk ketentuan Pasal 59 bahwa keputusan Mahkamah Internasional tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali terhadap pihak-pihak dalam perkara dan mengenai perkara terkait saja).

**ANALISIS PERJANJIAN BANTUAN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG DENGAN INDONESIA**

Sebagai salah satu negara penerima ODA (*Official Development Assistance*) terbesar, Indonesia telah memasuki banyak perjanjian bantuan internasional dengan berbagai negara. Di antara negara-negara tersebut, Amerika Serikat dan Jepang termasuk negara-negara yang memberikan bantuan terbesar bagi Indonesia. Kedua negara tersebut pun merupakan anggota dari DAC (*Development Assistance Committee*) yang merupakan salah satu komite OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), dimana DAC sendiri memperkenalkan konsep ODA dan prinsip-prinsip terkait pemberian ODA.Berdasarkan hal ini dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penting untuk diadakan analisis penerapan prinsip-prinsip pembangunan internasional, baik yang telah diadopsi dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, terhadap perjanjian-perjanjian bantuan pembangunan internasional dari kedua negara tersebut kepada Indonesia.

Analisis salah satu perjanjian bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia, yaitu *Assistance Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The United States of America for Health Programs in Indonesia* tahun 2009 (selanjutnya disebut *US Health Agreement*). *Express consent* dalam perjanjian ini dapat terlihat melalui penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak, kompetensi para pihak sebagai perwakilan negara yang akan dijelaskan dalam bagian berikutnya, dan bentuk tertulis dari perjanjian berupa perjanjian bilateral (*bilateral agreement*).

Sebagai penerima bantuan, Indonesia masih termasuk dalam Daftar Penerima Bantuan DAC pada periode 2009-2010 hingga 2015-2016,[[17]](#footnote-17) sedangkan keberlakuan *US Health Agreement* yang diubah dengan *Seventh Amendment to Assistance Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The United States of America for Health Programs in Indonesia* adalah dari tahun 2009-2015.[[18]](#footnote-18)

**Penerapan Lima Prinsip *Paris Declaration on Aid Effectiveness***

* Prinsip *ownership* dalam *Paris Declaration* berisi komitmen dari negara mitra untuk memiliki strategi pembangunan nasional dan memimpin koordinasi bantuan yang diberikan serta komitmen dari negara donor untuk menghormati kepemimpinan negara mitra dalam hal tersebut. Berdasarkan hal ini maka perlu diketahui terlebih dulu mengenai strategi pembangunan nasional Indonesia pada saat *Japan Loan Notes* dibuat, yaitu periode 2010-2014.
* Prinsip *alignment* yang terdapat dalam *Paris Declaration* berisi komitmen bahwa negara donor perlu menyesuaikan pemberian bantuan pembangunan internasional mereka terhadap tujuan-tujuan pembangunan negara mitra serta menggunakan sistem nasional negara mitra (*country system*)dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan hal ini, maka perlu diketahui terlebih dulu mengenai tujuan pembangunan nasional Indonesia, yakni yang terdapat dalam RPJM pada saat *Japan Loan Notes* dibuat, yaitu periode 2010-2014.
* Prinsip *harmonization* yang terdapat dalam *Paris Declaration* berisi komitmen bahwa negara donor menggunakan *programme-based approach* serta mengadakan misi lapangan dan kerja analitis secara bersama.
* Prinsip *managing for results* yang terdapat dalam *Paris Declaration* berisi komitmen bahwa negara donor dan negara mitra memiliki fokus pada pencapaian hasil dan mengadakan kerangka kerja untuk memantau hasil.
* Prinsip *mutual accountability* yang terdapat dalam *Paris Declaration* berisi komitmen bahwa negara donor dan negara mitra sama-sama bertanggungjawab atas hasil dari pembangunan.

**PENUTUP**

Bantuan internasional adalah konsep yang telah dikenal sejak awal peradaban manusia dan terus berkembang hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena konsep dari bantuan itu sendiri merupakan konsep yang mendasar dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional itu pun muncul dari adanya kebutuhan dari masyarakat internasional untuk berinteraksi antara satu sama lain. Analogi tersebut menunjukkan bahwasanya bantuan internasional dan hukum internasional berangkat dari dasar sosiologis yang serupa.

Konsep ODA (*Official Development Assistance*) kemudian muncul sebagai hasil dari berkembangnya konsep bantuan internasional akibat interaksi masyarakat internasional. Banyaknya interaksi dalam bentuk bantuan internasional mendorong sebuah komite bernama DAC (*Development Assistance Committee*) yang terdiri dari negara-negara pemberi bantuan untuk menciptakan suatu standar mengenai bantuan itu sendiri. Standar tersebut, ODA, kemudian berkembang menjadi konsep yang sinonim dengan bantuan internasional di bidang pembangunan dengan diadopsinya MDGs (*Millenium Development Goals*) oleh PBB.

Permasalahan yang kemudian muncul saat ODA itu sendiri membutuhkan standar lagi dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan dijawab oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dengan mengadakan agenda untuk meningkatkan efektivitas ODA dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan secara global. Salah satu kesuksesan agenda tersebut dapat ditemukan dalam perumusan prinsip-prinsip efektivitas bantuan dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* (selanjutnya disebut *Paris Declaration*).

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Paris Declaration* tersebut sukses memberikan wujud bagi agenda efektivitas bantuan dengan adanya komitmen-komitmen praktis dan partisipasi yang cukup besar dari masyarakat internasional. Partisipasi ini pun dapat dilihat tidak hanya melalui instrumen hukum internasional yang dibuat oleh Indonesia namun juga dalam instrumen-instrumen hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan analisis dari dua perjanjian ODA Indonesia, yakni antara Amerika Serikat dengan Indonesia dan antara Jepang dengan Indonesia, dapat diketahui bahwa pola hubungan satu arah masih terlihat. Hal ini berlawanan dengan pola kemitraan yang diusung dalam agenda peningkatan efektivitas bantuan pembangunan internasional, termasuk *Paris Declaration*. Meski demikian, kedua perjanjian tersebut masih memiliki lebih banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Paris Declaration,* misalnya dengan turut memberikan peran kepada negara penerima untuk melaksanakan program-program pembangunan terkait bantuan yang sesuai dengan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip *Paris Declaration* telah diadopsi secara umum dalam naskah perjanjian-perjanjian internasional, dengan adanya ruang-ruang untuk terus meningkatkan efektivitas pembangunan.

Lima prinsip dalam *Paris Declaration*, yaitu *ownership, alignment, harmonisation, managing for results* dan *mutual accountability,* pun turut melanjutkan agenda reformasi pembangunan internasional dengan mengubah pola satu arah dalam kerjasama pembangunan menuju pola kemitraan. Perubahan pola tersebut pun perlu dilihat dalam perjanjian-perjanjian bantuan internasional yang diadakan oleh Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Atwood, J. Brian. “ODA and Beyond: Setting the Framework.” Pidato yang disampaikan dalam diskusi *Society for International Development* tanggal 25 September 2012 di Amsterdam, Belanda.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 1.

M. Afzalur Rahim, *Managing Conflict in Organizations*, 4th ed*.* (New Jersey: Transactions Publisher, 2011), hlm. 16.

Mertokusumo, *op. cit.,* hlm. 35.

Peter Malanczuk, *Akerhurst’s Modern Introduction to International Law,* 7th ed. (New York: Routledge, 1997), hlm. 1

Lihat Pasal 2 Perjanjian Lateran antara Kerajaan Italia dan Takhta Suci, 11 Februari 1929.

Jan Klabbers, *An Introduction to International Institutional Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 12,

<http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002067359.pdf> (diakses 4 Maret 2013).

Diolah dari *Query Wizard for International Development Statistics* (OECD), <http://stats.oecd.org/qwids>.

OECD, “Aid statistics” (Paris: OECD),

<http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm>,(diakses 11 Februari 2014).

Peter Hjertholm dan Howard White, “*Foreign aid in historical perspective: backgrounds and trends,*” dalam *Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions For The Future*, ed. Finn Tarp (London: Routledge, 2000), hlm. 60.

Diolah dari Hjertholm, Peter dan Howard White, *op. cit.*, hlm. 59

OECD, “The “Marshall Plan” speech at Harvard University, 5 June 1947” (Paris: OECD), <http://www.oecd.org/general/themarshallplanspeechatharvarduniversity5june1947.htm>, (diakses 14 Februari 2014).

OECD, “List of OECD Member Countries – Ratification of the Convention on the OECD” (Paris: OECD),

<http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm> (diakses 22 Desember 2014).

OECD, “DAC List of ODA Recipients,” *op. cit.*, (diakses 30 Desember 2015).

“*This Seventh Amendment hereby amends the Agreement as follows: 1. Article 4 (a ) of the Agreement is hereby amended by deleting the Completion Date of which is "September 30, 2014" and substituting in lieuu thereof "September 30 , 2015*”, lihat Indonesia dan Amerika Serikat, *Seventh Amendment to Assistance Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The United States of America for Health Programs in Indonesia,* 30 Mei 2014, *Section A.*

**Undang-Undang**

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri*, Lembaran Negara No. 3 Tahun 2006, TLN 4597.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan Penerimaan Hibah*, Lembaran Negara No. 23 Tahun 2011.

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*, Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2005.

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara*.

**PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Indonesia dan Amerika Serikat. *Assistance Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The United States of America for Health Programs in Indonesia.* 15 September 2009. <http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5642_USA-2009-0338.pdf>. Diakses 20 Desember 2015.

Indonesia dan Amerika Serikat. *Seventh Amendment to Assistance Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The United States of America for Health Programs in Indonesia.* 30 Mei 2014. <http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5641_USA-2014-0339.pdf>. Diakses 22 Desember 2015.

Indonesia dan Jepang. *Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan concerning a Japanese loan to be extended with a view to promoting the economic stabilization and development efforts of the Republic of Indonesia*. 18 Februari 2014. <http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5048_JPN-2014-0504%20ed.pdf>. Diakses 20 Desember 2015.

1. 191010201216 [↑](#footnote-ref-1)
2. 191010201184 [↑](#footnote-ref-2)
3. Atwood, J. Brian. “ODA and Beyond: Setting the Framework.” Pidato yang disampaikan dalam diskusi *Society for International Development* tanggal 25 September 2012 di Amsterdam, Belanda. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Afzalur Rahim, *Managing Conflict in Organizations*, 4th ed*.* (New Jersey: Transactions Publisher, 2011), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mertokusumo, *op. cit.,* hlm. 35. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Malanczuk, *Akerhurst’s Modern Introduction to International Law,* 7th ed. (New York: Routledge, 1997), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat Pasal 2 Perjanjian Lateran antara Kerajaan Italia dan Takhta Suci, 11 Februari 1929 [↑](#footnote-ref-8)
9. Jan Klabbers, *An Introduction to International Institutional Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 12, <http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002067359.pdf> (diakses 4 Maret 2013). [↑](#footnote-ref-9)
10. Diolah dari *Query Wizard for International Development Statistics* (OECD), <http://stats.oecd.org/qwids>. [↑](#footnote-ref-10)
11. OECD, “Aid statistics” (Paris: OECD), <http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm>,(diakses 11 Februari 2014). [↑](#footnote-ref-11)
12. Peter Hjertholm dan Howard White, “*Foreign aid in historical perspective: backgrounds and trends,*” dalam *Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions For The Future*, ed. Finn Tarp (London: Routledge, 2000), hlm. 60. [↑](#footnote-ref-12)
13. Diolah dari Hjertholm, Peter dan Howard White, *op. cit.*, hlm. 59 [↑](#footnote-ref-13)
14. OECD, “The “Marshall Plan” speech at Harvard University, 5 June 1947” (Paris: OECD), <http://www.oecd.org/general/themarshallplanspeechatharvarduniversity5june1947.htm>, (diakses 14 Februari 2014). [↑](#footnote-ref-14)
15. OECD, “List of OECD Member Countries – Ratification of the Convention on the OECD” (Paris: OECD), <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm> (diakses 22 Desember 2014). [↑](#footnote-ref-15)
16. Maurice Mendelson, “*The International Court of Justice and sources of international* law,” dalam *Fifty Years of International Court of Justice: Essays in honour of Sir Robert Jennings*, ed. Vaughan Love dan Malgosia Fitzmaurice, (Melbourne: Cambridge University Press, 1996), hlm.104. [↑](#footnote-ref-16)
17. OECD, “DAC List of ODA Recipients,” *op. cit.*, (diakses 30 Desember 2015). [↑](#footnote-ref-17)
18. “*This Seventh Amendment hereby amends the Agreement as follows: 1. Article 4 (a ) of the Agreement is hereby amended by deleting the Completion Date of which is "September 30, 2014" and substituting in lieuu thereof "September 30 , 2015*”, lihat Indonesia dan Amerika Serikat, *Seventh Amendment to Assistance Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The United States of America for Health Programs in Indonesia,* 30 Mei 2014, *Section A.* [↑](#footnote-ref-18)